



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maju Silitonga Alias Pak Rahel
2. Tempat lahir : Lumban Paserahan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Parsarahan Desa Sipahutar II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Luga Pardamean Manalu, S.H., dkk, berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kantor Pengadilan Negeri Tarutung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188/Pid. Sus/2023/PN Trt tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel agar membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah kost milik Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, Narkotika Golongan I jenis sabu*, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel menghubungi Simon Tambunan (DPO Penyidik) melalui panggilan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kecamatan Balige Kabupaten Toba untuk dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Simon Tambunan, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah hutan pinus di Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan menyimpan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa dari Simon Tambunan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kost Terdakwa yang berada di Siparendean Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, lalu pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa duduk di teras rumah kost miliknya sambil bermain Handphone, hingga pada pukul 22.30 Wib

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, petugas Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari lantai teras rumah kost miliknya, lalu saksi Samsul Situmorang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dari lantai, pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis sabu tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah kost Terdakwa diamankan ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Desman Marulitua Nababan, S.H., Eben Haezer Sembiring dan Samsul Situmorang yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel sering menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ke Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, dihari yang sama sekira pukul 22.30 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara berhasil mengamankan Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel dan barang bukti dan membawanya ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 gram (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkotika, telah diperiksa / dianalisisi sesuai dengan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA. NO. LAB. : 5413/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si., M.si., dan 1. AKBP Debora M Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., 2.PENATA Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing-masing sebagai PEMERIKSA, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa setelah diperiksa sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan *"setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel menghubungi Simon Tambunan (DPO Penyidik) melalui panggilan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kecamatan Balige Kabupaten Toba untuk dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Simon Tambunan, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa tepatnya di daerah hutan pinus yang berada di Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari Simon Tambunan sedangkan sisanya disimpan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kost Terdakwa yang berada di Siparendean Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, lalu pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa duduk di teras rumah kost miliknya sambil bermain Handphone, hingga pada pukul 22.30 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, petugas Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke lantai teras rumah kost miliknya, lalu saksi Samsul Situmorang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dari lantai, pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah benar narkoba jenis sabu tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah kost Terdakwa diamankan ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Desman Marulitua Nababan, S.H., Eben Haezer Sembiring dan Samsul Situmorang yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di hutan pinus yang berada di Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ke Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, dihari yang sama sekira pukul 22.30 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara berhasil mengamankan Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel dan barang bukti dan membawanya ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 gram (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkoba, telah diperiksa / dianalisis sesuai dengan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA. NO. LAB. : 5413/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si., M.si., dan 1. AKBP Debora M Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., 2.PENATA Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing-masing sebagai PEMERIKSA, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Bahwa setelah diperiksa sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel bukan ditujukan untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di rumah Terdakwa, tetapi tata cara serta modusnya Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pefayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang Undang, karena Narkotika yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah Narkotika yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata Terdakwa tidak ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan Narkotika tersebut, demikian juga perbuatan Terdakwa tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan dipergunakan sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah miliknya, lalu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke lantai teras rumah miliknya, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dari lantai dimana pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah Terdakwa lalu diamankan ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Simon Tambunan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 4 september 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa ke Kota Balige;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Eben Haezer Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan terletak di atas lantai teras rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong jaket milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah Terdakwa;
- Bahwa yang pertama sekali melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke lantai dekat kursi teras rumah Terdakwa adalah Saksi Samsul Situmorang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Simon Tambunan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 4 september 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa ke Kota Balige;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan terletak di atas lantai teras rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong jaket milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa terjatuh dengan sendirinya dari kantong jaket Terdakwa pada saat petugas Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terjatuh tersebut adalah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Simon Tambunan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 4 september 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa ke Kota Balige dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Simon Tambunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 5413/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi keistal berwarna putih dengan berat netto 0,46 gram (nol koma empat enam gram)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana setelah diperiksa sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
3. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada persidangan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti di atas tersebut telah diperlihatkan pula kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan dan semua membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan terletak di atas lantai teras rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong jaket milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa terjatuh dengan sendirinya dari kantong jaket Terdakwa pada saat petugas Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terjatuh tersebut adalah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Simon Tambunan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 4 september 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa ke Kota Balige dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Simon Tambunan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 5413/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi keistal berwarna putih dengan berat netto 0,46 gram (nol koma empat enam gram) milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Maju Silitonga Alias Pak Rahel, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di teras rumah milik Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan terletak di atas lantai teras rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong jaket milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang terletak di meja teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Simon Tambunan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 4 september 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa ke Kota Balige dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Simon Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 5413/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi keistal berwarna putih dengan berat netto 0,46 gram (nol koma empat enam gram) milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang menjatuhkan narkotika jenis sabu ke lantai, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkotika jenis sabu tersebut ada pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni denda apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maju Silitonga Alias Pak Rahel** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rendi Utama Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)